

**ANALISIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI SEBAGAI BENTUK  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL OLEH DOSEN  
(Studi Putusan Nomor : 349/Pid.B/2024/PN Tjk)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Anisa Kurnia Rahayu  
2252011127**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

**ABSTRAK**  
**ANALISIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI SEBAGAI BENTUK**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN**  
**KEKERASAN SEKSUAL OLEH DOSEN**  
**(Studi Putusan Nomor : 349/Pid.B/2024/PN Tjk)**

**Oleh**  
**ANISA KURNIA RAHAYU**

Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi oleh dosen terhadap mahasiswa merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat yang menimbulkan trauma fisik, psikologis, dan sosial berkepanjangan, diperparah relasi kuasa timpang yang membuat korban rentan terhadap intimidasi dan stigma. Penelitian ini merumuskan dua masalah utama: bagaimana mekanisme pemenuhan hak restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Tjk, dan faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan restitusi secara efektif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi putusan pengadilan. Data penelitian bersumber dari bahan hukum sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan terkait, literatur hukum, serta Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Tjk. Data tersebut dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pemenuhan hak restitusi diposisikan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual serta kendala yang muncul dalam praktik peradilan.

Hasil penelitian dan pembahasan bahwa dalam pengertian restitusi secara hukum adalah pengembalian kondisi korban seperti semula melalui ganti rugi materiil (medis, psikologis) dan immateriil (trauma, reputasi) berdasarkan Pasal 7-19 UU

**Anisa Kurnia Rahayu**

TPKS jo. Pasal 6 UU No. 31/2014. (1) Menunjukkan dalam Putusan 349/Pid.B/2024/PN Tjk, hakim menjatuhkan restitusi Rp17.080.000 bersamaan penjara 8 tahun 6 bulan dan denda Rp60 juta, namun mekanisme lemah karena minim saksi langsung, keterlambatan pelaporan akibat trauma korban, dan perhitungan kerugian tanpa standar jelas sehingga pemenuhan belum optimal. (2) Mengungkap faktor penghambat berupa ketidakmampuan finansial pelaku, koordinasi buruk LPSK-pengadilan, serta budaya patriarki, stigma sosial, dan victim blaming yang menghambat eksekusi amar putusan secara empiris.

Saran penelitian ini adalah agar aparat penegak hukum yakni (1) Kepolisian dan Kejaksaan disarankan memaksimalkan bukti alternatif seperti visum psikologis, rekam medis, dan saksi tidak langsung guna memperkuat mekanisme restitusi. (2) Perguruan tinggi wajib membentuk Satgas PPKS independen sesuai Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dengan saluran pelaporan anonim dan eliminasi stigma melalui edukasi *anti-victim blaming*.

**Kata Kunci:** Restitusi, Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual.

## **ABSTRACT**

### ***ANALYSIS OF THE FULFILLMENT OF RIGHTS TO RESTITUTION AS A FORM OF LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE BY LECTURERS (Study Decision Number: 349/Pid.B/2024/PN Tjk)***

*By*

**ANISA KURNIA RAHAYU**

*Sexual violence within the higher education environment committed by lecturers against students constitutes a grave human rights violation that inflicts prolonged physical, psychological, and social trauma. This issue is exacerbated by unequal power relations, leaving victims vulnerable to intimidation and social stigma. This research formulates two primary problems: the mechanism for fulfilling the right to restitution as a form of legal protection for victims of sexual violence in Decision Number 349/Pid.B/2024/PN Tjk, and the factors hindering the effective implementation of restitution within the Indonesian criminal justice system.*

*The research method employed is normative legal research with a case study approach. The research data is derived from secondary legal materials, including relevant laws and regulations, legal literature, and Court Decision Number 349/Pid.B/2024/PN Tjk. The data were analyzed qualitatively to examine in depth how the fulfillment of restitution rights is positioned as a form of legal protection for victims and the obstacles that arise in judicial practice.*

*The results indicate that legally, restitution is the restoration of the victim's condition to its original state through material compensation (medical, psychological) and immaterial compensation (trauma, reputation) based on Articles 7-19 of the TPKS Law in conjunction with Article 6 of Law No. 31/2014.*

**Anisa Kurnia Rahayu**

*(1) In Decision 349/Pid.B/2024/PN Tjk, the judge awarded restitution of IDR 17,080,000 alongside a sentence of 8 years and 6 months imprisonment and a fine of IDR 60 million. However, the mechanism remains weak due to a lack of direct witnesses, delayed reporting caused by victim trauma, and the absence of clear standards for calculating losses, resulting in suboptimal fulfillment. (2) The study reveals hindering factors such as the perpetrator's financial inability, poor coordination between the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) and the courts, as well as a patriarchal culture, social stigma, and victim-blaming that empirically impede the execution of court rulings.*

*This research suggests that: (1) Law enforcement officials, specifically the Police and Prosecutors, should maximize alternative evidence such as psychological visum et repertum, medical records, and indirect witnesses to strengthen the restitution mechanism. (2) Higher education institutions must establish independent Task Forces for the Prevention and Handling of Sexual Violence (Satgas PPKS) in accordance with Minister of Education Regulation Number 30 of 2021, providing anonymous reporting channels and eliminating stigma through anti-victim-blaming education.*

**Keywords:** Restitution, Legal Protection, Sexual Violen

**ANALISIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI SEBAGAI BENTUK  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL OLEH DOSEN  
(Studi Putusan Nomor : 349/Pid.B/2024/PN Tjk)**

**Oleh**

**Anisa Kurnia Rahayu**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

Judul Skripsi

: **ANALISIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH DOSEN (Studi Putusan Nomor : 349/Pid.B/2024/PN Tjk)**

Nama Mahasiswa

: **Anisa Kurnia Rahayu**

No. Pokok Mahasiswa


: **2252011127**

Bagian


: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**


  
**Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

NIP.196107151985032003

  
**Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.**

NIP.197907112008122001

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

  
**Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.**

NIP.197706012005012002

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Prof Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.** .....


**Sekretaris : Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.** .....

**Penguji Utama : Diah Gustiniati Maulani S.H., M.Hum** .....

**2. Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**  
**NIP. 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 05 Februari 2026**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisa Kurnia Rahayu

Nomor Pokok Mahasiswa : 2252011127

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“ANALISIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH DOSEN (Studi Putusan Nomor : 349/Pid.B/2024/PN Tjk ”** adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata cara ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *Plagiarisme*. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 05 Februari 2026



Anisa Kurnia Rahayu  
NPM. 2252011127

## PROFIL



Penulis ebera lengkap Anisa Kurnia Rahayu, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 13 Juli 2004. Sebagai anak Ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak AIPDA Waluyo, dan Ibu Hj. Turminah. Penulis memulai ebera tap formal pada Tahun 2010 di SD Negeri 03 Labuhan Ratu dan lulus pada Tahun 2016, kemudian pada Tahun 2016 penulis melanjutkan ebera tap di SMP Negeri 22 Bandar Lampung dan lulus pada Tahun 2019. Penulis melanjutkan ebera tap menengah atas di SMA Negeri 15 Bandar Lampung dan lulus pada Tahun 2022. Pada Tahun 2022 penulis diterima sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung Seleksi Mandiri Universitas Lampung (SIMANILA). Penulis telah mengikuti program pengabdian langsung kepada ebera tap dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 pada Januari Tahun 2025 selama 32 hari di Desa Karang Waringin, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Lampung Utara. Kemudian di Tahun 2025 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTO**

innallâha lâ yughayyiru mâ biqaumin ḥattâ yughayyirû mâ bi'anfusihim,

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

**(QS. Ar-Ra'd: 11)**

Masih banyak makanan enak yg harus dicoba, serial yg harus ditamatkan, dan tempat indah yg harus dikunjungi. Mungkin bagi kita, hidup menyakitkan. Tapi bagi orang-orang di sekeliling kita, akan lebih menyakitkan eber kita enggak hidup. ebera tapa pun keadaan, jangan menyerah ya.

**(Fiersa Besari)**

“Orang tua dirumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan, jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding dengan perjuangan mereka menghidupimu”.

“Aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir kedunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya.”

“Di saat kelelahan datang di pertengahan jalan dan godaan berhenti mengintai, renungkan rintihan permulaan perjuangan yang pernah membuat luka dan harapan, karena segalanya demi mereka yang dicintai dan demi mimpi yang harus digapai. Bangkit dan peluklah perjalanan ini hingga tamat!”

**(Anisa Kurnia Rahayu)**

## PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran. Kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan berusaha dengan giat untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Ayahanda AIPDA Waluyo dan Ibunda Hj. Turminah. Yang selama ini senantiasa mendoakan, mendidik, membimbing dan memberikan kenyamanan kelancaran pendidikanku, dan senantiasa memberikan dukungan dikala kehilangan motivasi atau kelelahan fisik dan pikiran dalam menyelesaikan pendidikan ini. Terimakasih atas segala pengorbananya yang telah di berikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmatnya kepada mereka, baik di dunia maupun akhirnya.

Persembahan ini untuk kalian sebagai balasan cinta abadi.

Kakak-kakak Tersayang

Sari Tirta Rahayu, S.H., M.H., dan BRIPTU Rido Kuncoro, S.H., M.H., kakak-kakak tersayang. Terima kasih atas doa, arahan, dan dukungan yang tak henti yang menjadi pilar kekuatan penulis selama menyusun skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan sebagai wujud syukur dan penghargaan atas kasih sayang kalian.

Ponakan Terlucu

Freya Eleanoor Noufal. Terima kasih atas senyummu yang menjadi penyemangat dan cahaya harapan selama penulis menyusun skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan sebagai doa agar kamu tumbuh menjadi kebanggaan keluarga besar.

Almamater Universitas Lampung

Terima kasih telah menjadi tempat saya dalam menuntut ilmu dan mengejar gelar Sarjana Hukum, menjadi suatu bagian penting yang akan terus tersimpan baik dalam memori saya.

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur yang tiada terkira penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Analisis Pemenuhan Hak Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Oleh Dosen (Studi Putusan Nomor : 349/Pid.B/2024/PN Tjk. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, Allahummasholli 'alasyaidina Muhammad, wa'alaalaihisyaidina Muhammad, Sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat serta hidayah kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi, dan kutipan, namun dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis dan memberikan masukan maupun kritik untuk mengarahkan skripsi penulis agar menjadi lebih baik.

4. Prof Dr. Erna Dewi, S.H., M.H, selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan Ibu untuk meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta pemikirannya dan nasihat dalam mengarahkan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, terima kasih atas kesabaran di tengah kesibukan Ibu, tetap meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan yang membangun dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Ibu Diah Gustiniati Maulani S.H., M.Hum. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini. Ibu tetap meluangkan waktu walaupun dengan adanya banyak kesibukan untuk tetap memberikan kritik, saran dan masukan dalam pelaksanaan saya melaksanakan penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Pembahas II saya yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini dan telah meluangkan waktunya dengan adanya kesibukan untuk tetap memberikan kritik, saran dan masukan hingga saya menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Tanjung Karang), Ibu Sari Tirta Rahayu, S.H., M.H.(Jaksa Fungsional Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung) Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung) yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber pada penulisan skripsi ini.
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dan kawan-kawan, serta memberikan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Cinta pertama, superhero dan panutan, Ayahanda tercinta AIPDA Waluyo, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan dan semangat serta selalu mengajarkan kebaikan dalam hidup penulis sehingga

penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Sehat selalu dan Panjang umur karena ayah harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis.

11. Pintu surgaku, Ibunda tercinta Hj. Turminah yang selalu menjadi penyemangat penulis dan menjadi sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memeberikan motivasi yang luar biasa. Terimakasih untuk doa-doa yang selalu diberikan untuk penulis, terimakasih selalu berjuang untuk penulis, berkat doa serta dukungannya sehingga penulis bisa berada dititik ini. Sehat selalu dan Panjang umur karena ibu harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis.
12. Kakak perempuan tersayang Sari Tirta Rahayu, S.H., M.H., Beliau adalah sosok yang tegas namun penuh kasih sayang, yang telah menjadi role model penulis. Dengan sikap yang tegas yang bijaksana, Kakak selalu membimbing dan mengarahkan penulis ke jalan yang benar, serta membuka peluang untuk masa depan penulis. Terima kasih atas dukungan Kakak baik secara moril maupun materil, beserta segala pengorbanan, dorongan, dan arahan yang telah diberikan. Tak lupa, terima kasih atas hadiah berupa ponakan yang lucu, pintar, dan menggemaskan, yang sangat ditunggu-tunggu penulis. Semoga kakak senantiasa sehat dan panjang umur, agar selalu hadir dalam setiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis.
13. Mamas tercinta, Rido Kuncoro, S.H., M.H., beliau adalah sosok mamas yang penuh kasih sayang bagi penulis, beliau memiliki adik yang keras kepala dan tinggi gengsi dalam mengekspresikan perasaan. Mamas tidak pernah marah langsung kepada penulis, tidak pernah meninggikan suara saat berbicara, dan jika pun ada kekesalan, Mamas menyampaikannya kepada ibu agar penulis ditegur dengan lembut. Mamas selalu memahami hal-hal kecil yang disukai atau tidak disukai penulis, memenuhi segala keinginannya tanpa pamrih baik dukungan moral yang tak henti-hentinya maupun bantuan material yang selalu tepat waktu serta tidak pernah menuntut apa pun sebagai balasan. Bahkan saat berlibur ke luar negeri,

pikiran Mamas tertuju pada pertanyaan, “Oleh-oleh apa yang diinginkan penulis? Kebutuhan apa yang dibutuhkan penulis?”. Semoga kelak Mamas bertemu dengan pasangan hidup yang baik dan tepat, sehingga penulis dapat merelakan kebahagiaan tersebut dengan ikhlas. Doakanlah penulis agar menjadi seperti yang selalu Mamas impikan. Semoga Mamas senantiasa sehat, panjang umur, dan selalu hadir dalam setiap perjuangan serta pencapaian hidup penulis.

14. Ponakan perempuan tersayang Freya Eleanoor Noufal, kamu adalah hadiah paling berharga yang ditunggu-tunggu penulis, kelucuan dan kepintaranmu jadi penyemangat terbesar penulis sepanjang sidang ini. Saat skripsi baru dimulai, kehadiranmu seperti pelangi tiba-tiba muncul, membuat penulis tersenyum lebar di tengah ketegangan awal. Terima kasih ya, Freya, atas keajaiban kecilmu yang penuh keceriaan dan kehangatan sejak detik pertama. Semoga kamu sehat selalu, pintar dan pinter lagi, plus hati kamu selalu ceria ya. Penulis ingin liat kamu sukses, sambil kita ketawa bareng kayak sekarang. Kamu bintang keluarga, love you adik!
15. Teruntuk Sahabat Laki-Laki yang Terhormat. (Namek): Reza Vito Alrizqi, Alif Ibnu Haiban, Bagus Indrawan, Sanjaya Martua Hutasoit, Rahmat Akbar Aiedil, dan Muhammad Faizul Muchtar. Dengan penuh rasa syukur yang mendalam, penulis mengucapkan terima kasih atas kesempatan berharga untuk berkenalan dan menjalin persahabatan dengan para sahabat terhormat ini. Terima kasih atas waktu yang kita habiskan bersama, saling berbagi tawa dan kehangatan. Terima kasih pula atas semangat serta dukungan yang kalian berikan, dan karena selalu menjadi tempat pulang bagi penulis setiap kali lelah. Terima kasih yang tulus dari hati, semoga kalian senantiasa dirahmati kebaikan serta meraih kesuksesan di masa depan.
16. Teruntuk Kang Reza Vito Alrizqi, pertemanan kita diawali dari maba dimana bertemu di perpustakaan saat ada event lukisan, kita memilih menjadi 1 circle di pertemanan kala itu, tapi itu sudah bubar, namun kita memutuskan tetap menjadi teman dimana setiap hari terhitung seninminggu tidak ada waktu tenang untung diri mu sendiri karna sang

penulis selalu merusuh dan selalu merepotkan, yang dimana itu bukan lagi main 8 jam tapi 16 jam, dimana rute kita main yaitu unila, rusun, dan embung, disana banyak sekali kisah yang seru, namun kita pernah tidak main lagi saat reza pindah dari rusun, namun kita selalu mengusahakan untuk selalu sekelas dan kita menjadi 1 circle lagi yang bernama namek dimana kita semakin dekat, dari situ penulis memilih selalu cerita ke reza mulai dari cerita sedih, happy dan bimbang, terimakasih sudah menjadi pendengar dan penasehat untuk penulis, saat penulis membutuhkannya, terimakasih sudah menjadi orang yang mau direpotkan tentang apapun. Dari hati penulis mendoakan semoga selalu sehat, sukses dalam segala hal dan pertemanan ini menjadi selamanya.

17. Teruntuk Abang , Ramadhani Pradana Yalta, Kita pertama kali berkenalan saat penulis bertanya, "Sudah belajar untuk UTS belum?" Kita memang sudah saling tahu, tapi benar-benar akrab sejak tergabung dalam satu kelompok mata kuliah penentinsier. Semakin dekat pun berkat KKL. Terima kasih sudah menemani penulis saat sakit di Pulau Jawa, sudah mengkhawatirkan penulis yang jauh dari orang tua. Terima kasih selalu mendampingi penulis berpergian selama KKL, dari hari pertama hingga selesai, Terima kasih sudah ingin mengenal penulis lebih dalam, sudah hadir saat kita sama-sama butuh seseorang untuk berproses dan saling memperbaiki sikap untuk memahami dan mengerti satu sama lain. Terima kasih sudah mendampingi penulis sampai mendapatkan gelar S.H. Semoga kita selalu excited dengan apa pun yang kita jalani, punya misi visi yang searah, menjadi orang sukses, dan terus bersama seperti ini, love you abang..
18. Teruntuk bestieku yang mengisi cerita di bangku perkuliahan. Daud Bunar Buwono, Muhammad Bagunbun Abdurrafi Almubarok, dan Keysia Zafira Purwanda. Terima kasih sudah mengisi lembaran cerita di masa perkuliahan ini, lembaran yang sangat seru untuk dibaca berkali-kali. Senang sekali bisa berkenalan dan berteman dengan kalian, kalian memiliki kepribadian yang hampir mirip yaitu, hati tulus dan penuh kasih

di dalamnya. Semoga kalian selalu sehat, sukses dalam segala hal, dan tetap menjadi orang baik ya.

19. Kepada sahabat setia dari masa SMA, Ita Rodiana Sari, A.Md.Kes., dan Firjatullah Muhammad Nuriyanto, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus atas kehadiran kalian yang telah menemani perjalanan hidup penulis sejak masa SMA kelas 10 MIPA 3, hingga akhir perkuliahan penulis, dimana dengan jurusan kita yang berbeda. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah penulis disaat stres menerima hasil yang tidak lolos dan harus mengikuti tes mandiri, dengan perasaan yg hancur di tes masuk kuliah, kalian yang menguatkan penulis dengan kalimat “pasti bisa lolos di tes mandiri” kalian adalah sahabat yang selalu support dengan apapun yang penulis jalani. Terima kasih pula atas kesabaran kalian mendengarkan kisah-kisah kecil yang mungkin tidak terlalu penting, serta kesediaan menjadi sahabat sejati hingga saat ini. Semoga persahabatan ini terus berlanjut selamanya, dan saya berdoa agar kita semua sukses meraih pencapaian yang kita impikan. Terima kasih karena kalian selalu ada di sisi penulis, memberikan dukungan tak ternilai hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
20. Teruntuk atu kesayangan Ghina Ikrima, terimakasih sudah menjadi teman sejak awal masuk perkuliahan sampai saat ini, terimakasih sudah atas bantuan saat penulis kesulitan dalam mata kuliah dan mengarahkan penulis saat bimbingan judul skripsi, Terima kasih karena selalu menjadi pendengar saat penulis menceritakan masalah pertemanan maupun percintaan, serta merespons dengan penuh empati apa pun yang penulis sampaikan. Terimakasih sudah menjadi partner kamar saat KKL dan menjelajahi pulau jawa selama 5 hari itu merupakan momen yang seru yang tak akan terlupakan. Semoga atu selalu sehat, sukses dalam segala urusan, dan mendapat jodoh yang baik, setia, kaya raya, serta lebih baik dari masa lalu.
21. Teruntuk teman-teman KKN KW yang luar biasa. Sodry Sadewa HN, Ni Putu Deva NH, Khoirun Nisa'Ahmad, Ikhwan Fajar Khatamy, Siska Wulandari, dan Yessy Zazkia. Dalam hati yang teriris rindu, terima kasih

yang tulus atas kehadiran kalian selama 32 hari di KW. Kalian bukan sekadar teman, melainkan keluarga yang setia menyertai di setiap langkah penulis, bahu-membahu mengurai setiap hambatan masalah, dan dengan tekad bulat menyelesaikan setiap rintangan hingga mencapai nilai yang sempurna. Kebersamaan ini telah mengukir luka manis perpisahan yang penuh makna, semoga Ridha Ilahi senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan meraih kesuksesan di masa depan.

22. Teruntuk kating kesayanganku, Ayu Dwiyanti Astuti Primayola, S.H., dan Intan Gita Karini, S.H., Terima kasih sudah hadir di saat hidup penulis merasa bosan di perkotaan. Kalian mengajak penulis ke semua tempat yang disukainya, yaitu alam. terimakasih sudah mengajak penulis menginap di luar kota dan mencoba tempat-tempat alam baru yang seru. Kalian adalah kating yang asik untuk berpergian jauh. Terima kasih sudah mau direpotkan oleh anak bontot ini yang apa-apa harus kalian yg kerjakan, sedangkan anak bontot ini hanya tidur dan merengek minta tolong. Semoga kalian sehat selalu, sukses dengan pekerjaan yang dipilih, dan mendapat jodoh yang baik, setia, dan kaya raya.
23. Teruntuk sahabat terkasih, Serly Oktaviani, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dari hati. Terima kasih karena telah menjadi sahabat luar biasa yang selalu membantu tanpa pamrih, meski kita berbeda kampus dan jurusan namun kau selalu bersedia direpotkan. Penulis sangat bersyukur atas bantuanmu menyelesaikan berbagai kesulitan, baik di perkuliahan maupun di luar itu, serta tempat aman dan nyaman yang kau berikan kala itu. Terima kasih juga telah menjadi pendengar yang baik meski kadang diikuti "bullying" khasmu yang menghidupkan suasana dan terimakasih atas pengalaman yang luar biasa darimu yang membuat penulis lebih dewasa memandang segala hal. Na, terimakasih sudah membuat penulis menjadi lebih dewasa dan terima kasih sudah mau direpotkan untuk segala hal. Semoga kita bisa saling menyaksikan kesuksesan satu sama lain di masa depan.
24. Teruntuk temen tersibuk, Naura Shabrinna, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus karena telah hadir saat penulis merasakan sakit yang luar

biasa. Terima kasih telah menemani pemulihan dengan berkeliling Bandar Lampung momen yang kini jadi kenangan hangat. Kita bertemu di Novo dengan tujuan awal mencari kesibukan untuk menenangkan hati, namun saat bercerita, ternyata kita punya kisah percintaan mirip dan pahit kala itu, lalu memutuskan berteman mulai dari Telegram hingga kini berteman di semua media sosial. Nau, terima kasih sudah mau direpotkan untuk segala hal. Kini kita sudah move on dari masa lalu, sudah menemukan yang setara, dan semoga kebahagiaan menyertai semua cerita masa depan kita, serta kesuksesan dalam pekerjaan dan percintaan.

25. Teruntuk Partner berkelahi Rakha Afkary, Pertemanan kita dimulai sejak awal perkuliahan dan semakin erat saat kegiatan KKL, di mana Saudara dengan sabar menemani penulis yang sedang sakit. penulis merasa berhutang budi atas kebaikan tersebut. Perteman kami semakin dekat setelahnya, termasuk saat Saudara mengalami usus buntu pasca setelah mengonsumsi seblak bersama Rama. penulis mendampingi selama operasi dua kali dan perawatan selama seminggu, yang mempererat ikatan kami seperti keluarga. Beliau adalah orang pertama yang mengetahui saat penulis kesal dengan pasangannya, serta selalu memberikan nasihat bagi kedua belah pihak, ya walaupun berat seblak. Semoga Saudara senantiasa sehat, sukses dalam karier, dan mendapat pasangan hidup yang diidamkan.
26. Teruntuk Kesayangan Sahabat Roblox, Ibu Kos, Cipa, Dwi, dan Yaying. terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran kalian di saat penulis merasa lelah dalam menyelesaikan skripsi. Meskipun belum pernah bertemu secara langsung, kalian dengan setia menemani penulis bermain Roblox hingga larut malam, mengisi momen-momen kelelahan dengan keceriaan dan dukungan moral yang tak ternilai. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani, kelancaran dalam menjalankan segala urusan, kesuksesan abadi dalam apapun yang kalian pilih, dan semoga penulis dapat bertemu dengan kalian pada kesempatan yang baik, love you dari ankura.
27. Teruntuk kating yang senasib, Frans Fibi Ramadhan, S.H., penulis mengucapkan terima kasih atas arahan dan pendampingan yang luar biasa.

Terima kasih telah menemani penulis sejak mengejar beliau keliling kampus, bahkan menangis di depan ruangnya, dari mengganti judul, rumusan masalah, mencari judul jurnal, membantu membuat PPT Semhas, hingga membuat kalimat yang luat biasa maknanya. Kak, terima kasih karena sudah bisa membuat penulis berhenti menangis saat mengerjakan skripsi dengan kalimat penenang yang selalu kuingat: “Yang perlu lu tanamkan dalam hati, beliau emang reseh begitu, bukan kamu yang ngaco.” Semoga dengan gelar kita, kita dapat menjadi orang yang luar biasa dan selalu mengingat perjuangan ini.

28. Teruntuk penasehatku, Anisa Dirgahayatul Kasanah, terima kasih telah hadir di saat penulis bimbang dengan pilihannya, tetap berjuang atau melepaskan. Berkat nasihatmu, penulis memutuskan untuk melepaskan, meskipun sering bertemu secara diam-diam. Terima kasih atas banyak nasihat, pukulan yang menyadarkan penulis, serta kesediaanmu mendengarkan semua keluh kesah penulis yang disertai tangisan setiap hari. Kamu selalu merespons dengan eksaited, terutama saat proses bimbingan skripsi, dan percintaan. Hingga detik ini kamu masih memberikan nasihat serta dukungan terbaik. Terima kasih ya, Nis, sudah mau mendengarkan ceritaku yang mungkin membuat kepalamu pusing sendiri. Semoga selalu sehat, sukses dalam segala hal, dan mendapat jodoh yang baik, setia, kaya raya, serta memiliki pikiran lebih dewasa darimu.
29. Kepada Partner Bimbingan, Yolanda Apriliana. Terima kasih telah menjadi teman bimbingan yang suportif dan penuh semangat. Terima kasih atas peluk hangatmu saat aku merasa down di depan ruang dosen. Terima kasih karena selalu menjadi pendengar yang baik saat mengeluh tentang skripsi maupun kisah-kisah lainnya. Terima kasih telah mengingatkanku untuk kembali mengerjakan skripsi setelah sebulan vakum akibat kekecewaan pada hasil sebelumnya. Semoga segala yang kau jalankan selalu berbuah hasil manis dan sukses di masa depan, ya Yol!
30. Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada diri sendiri, Anisa Kurnia Rahayu. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap

pagi yang disambut dengan keraguan namun tetap dijalani, serta setiap ketakutan yang berhasil dilawan dengan keberanian. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski tidak semua hal berjalan sesuai harapan. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah. Terima kasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah sering kali tak terlihat. Penulis bangga kepada diri sendiri yang telah mampu melewati berbagai fase sulit dalam kehidupan ini. Semoga ke depannya, raga ini tetap kuat, hati tetap tegar, dan jiwa tetap lapang dalam menghadapi setiap proses kehidupan. Mari terus bekerja sama untuk tumbuh dan berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Bandar Lampung, 05 Februari 2026

Anisa Kurnia Rahayu  
NPM. 2252011127

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MENGESAHKAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>xiii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Kerangka Teori dan Konseptual .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	14
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Restitusi .....	16
B. Pengertian Penegakan Hukum .....	20
C. Tinjauan Umum tentang Pelaku Tindak Pidana .....	24
D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	28
E. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	33
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	36
B. Sumber dan Jenis Data.....	36
C. Penentuan Narasumber .....	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	39
E. Analisis Data.....	39

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Pemenuhan Hak Restitusi sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual oleh Dosen pada Putusan Nomor: 349/Pid.B/2024/PN Tjk ..... 42
  
- B. Faktor Penghambat Dari Pemenuhan Hak Restitusi dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Dosen Pada Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Tjk..... 63

#### **V. PENUTUP**

- A. Simpulan ..... 76
- B. Saran ..... 77

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum pidana memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana, khususnya korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menimbulkan dampak serius berupa penderitaan fisik, psikis, dan sosial bagi korban. Oleh karena itu, selain menjatuhkan pidana kepada pelaku, sistem hukum Indonesia juga mengatur pemenuhan hak korban melalui mekanisme restitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak luas terhadap kondisi fisik, psikologis, dan sosial korban. Di lingkungan perguruan tinggi, tindak kekerasan seksual menjadi persoalan serius karena sering melibatkan relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa yang menempatkan korban pada posisi rentan. Korban dalam situasi ini kerap mengalami hambatan struktural dan psikologis dalam mengakses perlindungan hukum, sehingga tidak hanya membutuhkan penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan hak melalui mekanisme hukum yang berorientasi pada korban.

Negara telah memberikan dasar hukum pemulihan tersebut melalui mekanisme restitusi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Restitusi dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab pelaku untuk mengganti kerugian korban, baik materiil

maupun immateriil, sebagai bagian dari perlindungan hukum yang menempatkan korban sebagai subjek utama dalam sistem peradilan pidana.<sup>1</sup>

Dalam perspektif sistem peradilan pidana nasional, kebijakan pemidanaan memiliki peran sentral karena setiap putusan hakim membawa konsekuensi hukum dan sosial yang besar. Pembaruan hukum pidana nasional juga diarahkan untuk menciptakan konsistensi pemidanaan dan meminimalisir disparitas putusan, sehingga tujuan keadilan dapat tercapai secara lebih merata.<sup>3</sup> Kerangka ini relevan dalam konteks perkara kekerasan seksual, karena pemenuhan restitusi sebagai bagian dari putusan pidana mencerminkan orientasi sistem peradilan yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan korban.<sup>2</sup>

Kekerasan seksual dapat terjadi di berbagai ruang, termasuk di lingkungan perguruan tinggi yang seharusnya menjadi tempat aman bagi civitas akademika. Namun dalam praktiknya, relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa kerap dimanfaatkan untuk melakukan tindak kekerasan seksual. Salah satu kasus konkret terjadi di STKIP PGRI Bandar Lampung, di mana seorang dosen berinisial HS diduga melakukan kekerasan seksual terhadap mahasiswinya pada rentang Maret–April 2023. Peristiwa tersebut berdampak serius terhadap kondisi psikologis korban hingga menyebabkan korban menghentikan studinya.<sup>3</sup>

Kasus tersebut kemudian diproses secara hukum dan diputus dalam Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Tjk. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c UU TPKS, serta menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun 6 (enam) bulan, denda Rp60.000.000, dan kewajiban membayar restitusi kepada korban sebesar

---

<sup>1</sup> Atika Pratiwi, Nikmah Rosidah, Maya Shafira, Erna Dewi, dan Deni Achmad, “Meminimalisir Terjadinya Disparitas Pidana dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional,” *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 7, no. 2 (2024).

<sup>2</sup> Rini Fathonah, Maghfira Nur Khaliza Fauzi, dan Daffa Ladro Kusworo, “Kompleksitas Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang,” *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan* 10, no. 3 (2022).

<sup>3</sup> Nikmatullah. 2020. Dampak Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus. *Qawwam*, 14 (2), 37-53.

Rp17.080.000 berdasarkan penetapan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Meskipun restitusi telah dikabulkan secara normatif, penting untuk dianalisis sejauh mana pemenuhan hak restitusi tersebut efektif sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban. Dalam praktiknya, restitusi kerap menghadapi berbagai kendala, seperti nilai ganti kerugian yang tidak sebanding dengan penderitaan korban serta keterbatasan dalam pelaksanaannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas restitusi dalam menjamin keadilan dan pemulihan korban kekerasan seksual.<sup>4</sup>

Hukum pidana memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana, khususnya korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang tidak hanya menyerang integritas fisik seseorang, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis dan sosial korban dalam jangka panjang. Korban sering mengalami trauma mendalam, rasa takut, tekanan mental, hingga kehilangan kesempatan pendidikan maupun pekerjaan. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, melainkan juga harus menjamin pemulihan dan perlindungan hak-hak korban.

Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban, sistem hukum pidana Indonesia telah mengatur mekanisme pemenuhan hak korban melalui restitusi. Pengaturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Restitusi dimaknai sebagai ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku dan diberikan kepada korban atau ahli warisnya atas kerugian materiil maupun immateriil yang timbul akibat tindak pidana. Dengan demikian, restitusi diharapkan dapat menjadi

---

<sup>4</sup> Moeljatno. 2015. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, hlm 59.

sarana pemulihan bagi korban sekaligus wujud nyata perlindungan hukum dari negara.<sup>5</sup>

Kekerasan seksual dapat terjadi di berbagai ruang kehidupan, termasuk di lingkungan perguruan tinggi yang seharusnya menjadi ruang aman dan kondusif bagi proses pendidikan. Namun, dalam praktiknya, relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa kerap disalahgunakan sehingga menempatkan mahasiswa pada posisi yang rentan. Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi tidak hanya mencederai korban secara personal, tetapi juga mencederai nilai-nilai akademik serta menciptakan rasa tidak aman bagi civitas akademika secara keseluruhan.

Salah satu kasus kekerasan seksual yang mendapat perhatian publik terjadi di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Bandar Lampung. Seorang dosen berinisial HS diduga melakukan kekerasan seksual terhadap mahasiswinya dalam rentang waktu Maret hingga April 2023. Dugaan tersebut telah dilaporkan secara resmi ke Polda Lampung dengan nomor laporan LP/B/328/VIII/2023/SPKT/POLDA LAMPUNG. Perbuatan pelaku bermula saat kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang dilaksanakan di luar kampus, di mana pelaku melakukan perbuatan tidak senonoh berupa menyentuh, meremas bagian intim korban, serta mencium korban secara paksa.

Peristiwa kekerasan seksual tersebut berdampak serius terhadap kondisi psikologis korban. Korban mengalami trauma mendalam dan berupaya menjauhi pelaku dengan tidak merespons komunikasi yang dilakukan pelaku. Namun, pelaku kembali memanfaatkan relasi kuasa dan kepercayaan korban dengan dalih meminta bantuan untuk kepentingan akreditasi kampus. Dalam peristiwa selanjutnya, korban kembali mengalami kekerasan seksual yang dilakukan secara berulang, termasuk di ruang dosen, disertai intimidasi terkait aktivitas perkuliahan. Akibat rangkaian peristiwa tersebut, korban mengalami ketakutan yang berkepanjangan hingga akhirnya memutuskan untuk berhenti melanjutkan studi dan kembali ke rumah orang tuanya.

---

<sup>5</sup><https://www.beritasatu.com/nusantara/1063494/Dosen-stkip-pgri-bandar-lampung-diduga-lecehkan-mahasiswi-berkalikali/2> diakses pada tanggal 01 Maret 2025, Pukul 08.15 wib

Kasus tersebut kemudian diproses melalui mekanisme peradilan pidana dan diputus dalam Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Tjk. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp60.000.000 dengan ketentuan subsidair pidana kurungan, serta mewajibkan terdakwa membayar restitusi kepada korban sebesar Rp17.080.000 berdasarkan penetapan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Meskipun restitusi telah dikabulkan secara normatif melalui putusan pengadilan, efektivitas pemenuhan hak restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban masih perlu dikaji secara mendalam. Dalam praktiknya, restitusi seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti nilai ganti kerugian yang belum sebanding dengan penderitaan korban, keterbatasan kemampuan pelaku dalam membayar restitusi, serta mekanisme pelaksanaan restitusi yang belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan korban. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana restitusi mampu memberikan rasa keadilan, kepastian hukum, dan pemulihan yang layak bagi korban kekerasan seksual.<sup>6</sup>

Selain melalui instrumen hukum pidana, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Peraturan ini bertujuan menciptakan lingkungan kampus yang aman serta memberikan mekanisme penanganan dan perlindungan bagi korban. Namun demikian, keberadaan regulasi tersebut tetap memerlukan dukungan penegakan hukum yang efektif, khususnya dalam menjamin pemenuhan hak korban melalui restitusi. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul “Analisis Pemenuhan Hak Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan

---

<sup>6</sup> Nasional Tempo.com, “Berkaca Kasus Baiq Nuril Korban Pelecehan Seksual Jangan Bungkam”, melalui <https://nasional.tempo.co>, diakses pada tanggal 28 Februari 2025, Pukul 23.10 wib

Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Oleh Dosen (Studi Putusan Nomor : 349/Pid.B/2024/PN Tjk)”.  
349/Pid.B/2024/PN Tjk)”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### 1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pemenuhan hak restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual oleh Dosen pada Putusan Nomor: 349/Pid.B/2024/PN Tjk?
- b. Apakah faktor penghambat dari pemenuhan hak restitusi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual oleh Dosen pada Putusan Nomor: 349/Pid.B/2024/PN Tjk?

### 2. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan di atas maka ruang lingkup penelitian penulis ini adalah kajian ilmu Hukum Pidana, yang membahas analisis pemenuhan hak restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual oleh dosen. Lokasi Penelitian ini yaitu di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung dan waktu penelitian yaitu pada Tahun 2026.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tentang pemenuhan hak restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual oleh dosen pada Putusan Nomor: 349/Pid.B/2024/PN Tjk.
- b. Untuk mengetahui tentang faktor penghambat dari pemenuhan hak restitusi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual oleh Dosen pada Putusan Nomor: 349/Pid.B/2024/PN Tjk.

## 2. Kegunaan Penelitian

Berkaitan dengan tujuan penelitian, maka manfaat yang akan diperoleh dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

### a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Dosen.

### b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Dosen pada Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Tjk.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka pemikiran merupakan abstraksi hasil pemikiran yang disusun sebagai dasar atau acuan teoritis yang relevan dalam pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Kerangka ini berfungsi untuk menuntun peneliti dalam menganalisis fakta hukum yang terjadi di masyarakat agar dapat dihubungkan secara sistematis dengan norma dan teori hukum yang berlaku.

Berangkat dari fakta masih belum optimalnya pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual, khususnya terkait restitusi dan perlindungan hukum, maka penelitian ini memfokuskan analisis pada bagaimana penegakan hukum dilaksanakan serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Berdasarkan hal tersebut, teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### **a. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan norma hukum yang bersifat abstrak menjadi kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan peraturan perUndang-Undangan secara formal, tetapi juga sebagai upaya untuk

mewujudkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum secara seimbang.<sup>7</sup>

Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah actor security.<sup>8</sup> Dalam perspektif akademik, Purnadi Purbacaraka, menyatakan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap mengejewantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>9</sup> Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 21.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 21.

<sup>9</sup> Shant Dellyana.1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hlm. 32

melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan.

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:

a. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undangundang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundangundangan yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pembedaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundangundangan

pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan Undang-Undang daya guna.<sup>10</sup>

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.<sup>11</sup> Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. *Joseph Goldstein* membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:<sup>12</sup>

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut *Joseph Goldstein* full enforcement ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

---

<sup>10</sup> Muladi dan Arif Barda Nawawi. 1984. Penegakan Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 157.

<sup>11</sup> Sudarto. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Penerbit Alumni. hlm. 15.

<sup>12</sup> *Op. Cit.* Shant Dellyana.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Penegakan hukum dalam arti sempit dari segi subjeknya itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>13</sup> Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit.

Penegakan hukum dalam arti luas mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan "*law enforcement*" ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan "penegakan hukum" dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah "penegakan peraturan" dalam arti sempit.<sup>14</sup>

Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat *full* menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.<sup>15</sup> Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 46.

<sup>14</sup> Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 76.

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 79

penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat.

Proses bekerjanya aparat penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.<sup>16</sup> Penegakan hukum di negeri ini harus berjalan terus menerus sepanjang jalan Negara hukum Indonesia yang telah digariskan dalam UUD Negara RI 1945.

### **b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Realita kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif. Untuk membahas ketidak efektifan hukum, ada baiknya juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Ishaq dalam bukunya. Dasar-dasar Ilmu Hukum yang menyebutkan dalam proses penegakan hukum, ada faktor-faktor yang mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :<sup>17</sup>

- a. Faktor Hukum
- b. Faktor Penegakan Hukum
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
- d. Faktor Masyarakat
- e. Faktor Kebudayaan

---

<sup>16</sup> Mohammed Kemal Dermawan, Strategi Pencegahan Kejahatan, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994), hlm. 62.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 42

Faktor Penegak Hukum Pihak-pihak yang terkait secara langsung dalam proses penegakkan hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, peradilan, advokat dan lembaga pemasyarakatan mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi keberhasilan usaha penegakkan hukum dalam masyarakat. Aparat penegakan hukum memiliki fungsi yang sangat penting. Salah satu bagian poin utama yang terpenting di suatu mekanisme penegakan, berbagai tindakan dilakukan yang berlawanan dengan ketentuan hukum sehingga membuat permasalahan itu merupakan pengertian penegakan hukum. Contohnya kekurangan personel membuat tidak efektifnya pekerjaan dibidangnya masing-masing masih kurang maksimal dalam hal penyuluhan sosialisasi tentang bahaya nya kejahatan pencemaran nama baik melalui aplikasi jejaring sosial oleh aparat penegak hukum yang belum menjangkau seluruh Masyarakat.

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau diketahui. Adapun batasan pengertian dan istilah yang ingin dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Pemenuhan Hak adalah pelaksanaan dan realisasi dari hak-hak yang dimiliki seseorang atau kelompok, di mana kewajiban untuk memenuhi hak tersebut dipenuhi oleh pihak lain, seperti negara, masyarakat, atau individu yang memiliki tanggung jawab hukum untuk menghormati dan menjamin hak-hak tersebut. Ini berarti tindakan aktif untuk memastikan bahwa keistimewaan, kekuasaan, atau kesempatan yang seharusnya diperoleh seseorang benar-benar terwujud.<sup>18</sup>
- b. Restitusi memiliki dua makna utama: dalam hukum pidana, restitusi adalah ganti kerugian materiil dan/atau immateriil yang diberikan kepada korban tindak pidana oleh pelaku atau pihak ketiga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita. Sementara dalam perpajakan, restitusi adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang atau yang dibayarkan lebih besar dari yang seharusnya.

---

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 21

- c. Perlindungan Hukum adalah upaya sistematis untuk memberikan keamanan, jaminan, dan rasa nyaman kepada subjek hukum (individu atau kelompok) dari tindakan sewenang-wenang, kerugian, atau pelanggaran hak yang dilakukan oleh pihak lain, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri, dengan memanfaatkan peraturan perUndang-Undangan yang ada.<sup>19</sup>
- d. Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah terjadinya pendekatan seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang terhadap orang lain. Pendekatan seksual ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk baik itu fisik maupun verbal
- e. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang tugas utamanya mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

## **E. Sistematika Penulisan**

Peneliti dalam melakukan penulisan skripsi ini, menggunakan sistematika penulisan berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi tinjauan umum tentang restitusi, pengertian penegakan hukum, tinjauan umum tentang pelaku tindak pidana dan tinjauan umum tentang kekerasan seksual.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu tentang langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian yang memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

---

<sup>19</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & Pu KAP Indonesia, Yogyakarta, hlm. 19.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari hasil penelitian, yang terdiri dari analisis pemenuhan hak restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual menurut peraturan perUndang-Undangan di Indonesia dan analisis faktor penghambat dari pemenuhan hak restitusi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual oleh Dosen pada Putusan Nomor: 349/Pid.B/2024/PN Tjk.

#### **V. PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Restitusi

#### 1. Pengertian Restitusi

Kata restitusi dalam kamus bahasa Indonesia yang berarti pembayaran kembali, ganti rugi; penyerahan bagian pembayaran yang masih tersisa. Sedangkan dalam hukum pidana, restitusi merupakan pembayaran ganti rugi yang menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan korban sesuatu tindak pidana, ganti rugi harus dibayarkan kepada korban atau ahli waris korban. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu dan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Istilah restitusi kepada korban kejahatan hanya dinyatakan dengan penggunaan istilah “ganti kerugian”.<sup>20</sup> Dalam KUHAP, ganti kerugian kepada korban tidak cukup diberikan pengaturan yang memadai karena hanya diatur dalam Pasal 98 yang menyatakan bahwa pihak korban kejahatan, yakni perbuatan terdakwa yang merupakan suatu tindak pidana menimbulkan kerugian bagi orang tersebut. Pasal ini bisa dipahami, korban dapat mengajukan gugatan penggabungan gugatan ganti kerugian. Ganti kerugian kepada korban ini hanya mencakup ganti kerugian yang bersifat materiil, sementara ganti kerugian yang immateriil para korban harus mengajukan perkara secara perdata.

Dengan demikian, pengaturan dalam KUHAP, perlindungan terhadap korban atas hak-haknya tidak mendapatkan cukup pengaturan jika dibandingkan perlindungan kepada hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan

---

<sup>20</sup> Putri, Theodora Syah. 2006 Upaya Perlindungan Korban Kejahatan, Jakarta: UI Press, hlm. 7.

Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pada Pasal 1 Ayat (1) dijelaskan bahwa Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Restitusi diartikan sebagai “tindakan mengerjakan hal-hal yang baik atau memberikan jumlah yang sama atas kehilangan, kerusakan, atau luka yang dialami oleh korban”.

Pelaku kejahatan memberikan restitusi kepada korbannya. Pelaku dibebani kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada korbannya, jika korban tersebut mengalami kerugian. Pemberian restitusi dapat berupa sejumlah uang atau nilai suatu objek yang diambil oleh pelaku, biaya pemakaman, hilangnya gaji, dukungan dan pembayaran atas pengeluaran medis, konseling, terapi, atau mencarikan korban suatu pekerjaan baru. Restitusi hanya bisa diklaim oleh korban jika pelaku kejahatan telah dinyatakan terbukti bersalah dalam melakukan suatu tindak pidana.<sup>21</sup>

Berbeda dengan kompensasi, bahwa kompensasi diminta atas dasar permohonan, dan jika dikabulkan harus di bayar oleh masyarakat atau negara, sedangkan restitusi di tuntutan oleh korban agar di putus pengadilan dan jika diterima tuntutannya, harus di bayar oleh pelaku tindak pidana itu. Karena hakikat perbedaan demikian masih belum direalisasikan dalam kenyataan, maka sering kali tidak ada bedanya antara kedua pembayaran itu, karena yang terpenting, perhatian terhadap korban lebih dahulu, kemudian menyusul bentuk pembayaran atas kerugian korban yang diakibatkan oleh tindak pidana.<sup>22</sup>

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan, sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Tergantung status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status

---

<sup>21</sup> Ali, M., & Wibowo, A. 2018. Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana. *Yuridika*, Vol. 33 (2), hlm 260.

<sup>22</sup> Wagiman, Wahyu dan Abidin, Zainal. 2007. *Praktek Restitusi dan Kompensasi di Indonesia*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch. hlm. 13.

sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi. Sebaliknya, jika status korban lebih tinggi dari pelaku, maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.<sup>23</sup> Menurut Burt Galaway terdapat empat manfaat restitusi, yaitu:

- a. Restitusi sebagai suatu syarat dijatuhkannya pidana percobaan membolehkan pengadilan untuk mengelak dari menjatuhkan pidana yang berat.
- b. Perintah restitusi membantu memperbaharui kehormatan diri pelaku dengan memintanya bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat.
- c. Restitusi sebagai sanksi pidana dan alternatif pidana penjara lebih murah.
- d. Restitusi mampu memberikan kepada korban pemenuhan materi dan kepuasan psikologis.

## **2. Dasar Hukum Restitusi**

Dasar hukum restitusi di Indonesia diatur oleh Undang-Undang, antara lain UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana (PP Nomor 43 Tahun 2017), dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Restitusi (Perma Nomor 1 Tahun 2022). Restitusi adalah ganti rugi yang diberikan kepada korban akibat tindak pidana, sedangkan kompensasi adalah ganti rugi yang diberikan negara.

Undang-Undang dan Peraturan yang Mengatur Restitusi:

- a. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban: Mengatur hak korban atas restitusi sebagai bentuk ganti rugi atas kerugian yang dialami, termasuk kerugian harta benda, biaya perawatan medis, dan kerugian psikologis.
- b. PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana: Merinci teknis pelaksanaan restitusi secara khusus untuk korban anak.

---

<sup>23</sup> Sulistani Lies, 2011. Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Ctk. Kesatu, Bidang Hukum, Diseminasi, dan Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta, hlm. 191-192.

- c. PP No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban: Peraturan ini diubah menjadi PP No. 35 Tahun 2020 dan menjadi dasar untuk pemberian restitusi kepada korban dan saksi.
- d. Perma No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana: Mengatur prosedur teknis penyelesaian permohonan restitusi.

#### Mekanisme Pengajuan dan Pemberian Restitusi:

- a. Pemberi Restitusi: Restitusi diberikan oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga.
- b. Pengajuan Permohonan: Permohonan restitusi dapat diajukan oleh korban atau keluarganya.
- c. Peran Pengadilan: Pengadilan memutus dan memberikan putusan atas permohonan restitusi.
- d. Tujuan: Restitusi bertujuan untuk memulihkan kerugian materiil, immateriil (psikis), dan biaya perawatan medis yang diderita korban.

Menurut Pasal 7A ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban, korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:

- e. Pengembalian harta milik.
- f. Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan.
- g. Penggantian biaya penguburan dan uang duka cita.

Pemberian restitusi dan kompensasi korban kejahatan, menurut Stephen Schafer terdapat lima sistem, yaitu:

- a. Ganti rugi (*damages*) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
- b. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.
- c. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi disini tetap bersifat keperdataan, tapi sifat pidananya (*punitive*) tidak diragukan. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah “denda kompensasi” (*compensatory fine*). Denda ini merupakan kewajiban yang bernilai uang” (*monetary obligation*) yang

dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi kepada korban disamping pidana yang seharusnya diberikan.

- d. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Disini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi, kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan.<sup>24</sup>

## **B. Penegakan Hukum**

### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perUndang-Undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>25</sup>

Teori penegakan hukum pidana yang dikemukakan oleh Joseph Goldstein, penegakan hukum pidana terbagi dalam 3 (tiga) konsep sebagai berikut:<sup>26</sup>

#### *a. Total Enforcement*

*Total enforcement* merupakan ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana diharapkan dan dirumuskan oleh hukum pidana materiil ("*substantive law of crime*"), yang tidak mungkin diwujudkan karena

---

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 109.

<sup>26</sup> Erna Dewi dan Firganefi, *Sistem Peradilan Pidana (Dinamika dan Perkembangan)*, Bandar Lampung: PKKPUU FH Unila, 2010, hlm. 31

keterbatasan gerak penegak hukum yang disebabkan adanya pembatasan secara ketat oleh hukum acara pidana yang mencakup aturan atau tata cara penangkapan, pengeledahan, penahanan, penyitaan sampai pada tahap pemeriksaan pendahuluan atau mungkin juga pembatasan oleh hukum pidana materiil itu sendiri, yang menentukan bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan (*klacht delict*). Area yang tidak terjamah oleh penerapan hukum ini, disebut “*area no enforcement*”. Apabila area penegakan hukum pidana “*total enforcement*” dikurangi dengan “*area of no enforcement*” maka munculah area yang disebut “*full enforcement*”.

#### b. *Full Enforcement*

Para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Penegakan hukum pidana secara “*full enforcement*” ini merupakan harapan yang tidak realistis (“*non a realistic expectation*”) menurut Joseph Goldstein, karena terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya berupa keterbatasan waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, sehingga mengharuskan diskresi.

#### c. *Actual Enforcement*

*Actual enforcement*, merupakan penegakan hukum pidana yang konkrit/nyata sebagai hasil dari “*total enforcement*” dikurangi “*area of no enforcement*” menghasilkan “*full enforcement*” dan yang terakhir dikurangi dengan adanya diskresi (“*decision not to enforcement*”) menghasilkan penegakan hukum pidana yang aktual.

Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu:<sup>27</sup>

1. Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk Undang-Undang. Dalam tahap ini pembentuk Undang-Undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perUndang-Undangan pidana untuk mencapai hasil perUndang-Undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna terhadap kebijakan legislatif.

---

<sup>27</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Undip, 1995, hlm 45

2. Tahap aplikasi adalah terhadap penegakan hukum pidana (terhadap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan, dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perUndang-Undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Terhadap kedua ini dapat disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi adalah tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk Undang-Undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perUndang-Undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk Undang-Undang (legislatur dan nilai-nilai keadilan serta daya guna).

Penegasan perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan (nasional). Seperti yang pernah dikemukakan oleh Sudarto, bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat/modernisasi (antara lain, penanggulangan kejahatan dll), maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik criminal atau *social defence planning*, dan ini pun harus merupakan bagian integral dan rencana pembangunan nasional.<sup>28</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan. Artinya, terdapat keterpaduan (*integralitas*) antara politik kriminal dan politik sosial, sekaligus terdapat keterpaduan (*integralitas*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “non-penal.”<sup>29</sup> Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*),

---

<sup>28</sup> Sudarto *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung; Alumni, 1981, hlm 104

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op. Cit, hlm 4

khususnya penegakan hukum pidana, dan juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*sosial defence*) serta usaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*).<sup>30</sup> Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi, oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concerto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>31</sup>

## 2. Fungsi Penegakan Hukum

Penggunaan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau “*sosial defence planning*” yang merupakan bagian dari pembangunan nasional.<sup>32</sup> Hermann Mannheim mengemukakan bahwa dalam hukum pidana terdapat dua masalah utama yang dihadapi, yaitu:

- a. Penentuan pandangan tentang nilai-nilai terpentingnya (*the most important values*) manakah yang ada pada masa pembangunan ini;
- b. Penentuan apakah nilai-nilai itu diserahkan untuk dipertahankan oleh hukum pidana ataukah diserahkan pada usaha-usaha lain untuk mempertahankannya.<sup>33</sup>

Kebijakan hukum pidana terdapat dua masalah sentral yang harus ditentukan, yaitu: a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan b) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Masalah yang pertama umumnya disebut sebagai proses kriminalisasi, sedangkan masalah yang kedua dikenal dengan proses penalisasi. Adapun alasan kriminalisasi pada umumnya meliputi:

- a. Adanya korban; artinya, perbuatan tersebut harus menimbulkan sesuatu yang buruk atau menimbulkan kerugian.
- b. Kriminalisasi bukan semata-mata ditujukan untuk pembalasan;

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 27

<sup>31</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm.33.

<sup>32</sup> Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998, hlm 157.

<sup>33</sup> Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 108.

- c. Harus berdasarkan asas *ratio principle*, dan
- d. Adanya kesepakatan sosial (*public support*)

Berdasarkan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial, maka Sudarto berpendapat dalam menghadapi masalah sentral yang pertama di atas, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki”, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (*materiil dan atau spirituil*) atas warga masyarakat; Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip “biaya dan hasil”. (*cost-benefit principle*);
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).<sup>34</sup>

### C. Tinjauan Umum tentang Pelaku Tindak Pidana

#### I. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Ketentuan Pasal 55 Ayat (1) KUHP dapat dirumuskan yang dimaksud dengan pelaku ialah “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dan mereka yang menganjurkan orang lain melakukan perbuatan”. Dapat disimpulkan bahwa pelaku adalah setiap orang yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan tindak pidana. Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia. Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan katakata “barang siapa”.<sup>35</sup> Kata

<sup>34</sup> Muladi, *Op. Cit*, hlm. 161.

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arif, Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum Undip. 1984. hlm. 37

“barang siapa” jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia”.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain:<sup>36</sup>

a. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).

d. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan.

---

<sup>36</sup> Erdianto Efendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung, hlm. 97

## 2. Pengertian Sanksi Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu pengetahuan yuridis, kecuali halnya memakai istilah kelakuan jahat atau perilaku yang bertentangan dengan nilai norma barang siapa yang menyalahi aturan hukum maka akan kena sanksi/pidana. Hukum sebagai “*social engineering atau social planing*” berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Jadi perintah dan kewajiban itu sudah pasti yang harus ditaati bagi semua warga negara. Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum, yang patut dipidanakan apabila terbukti seseorang melakukan kesalahan/pidana. Orang yang mengerjakan sesuatu kejahatan pidana akan menanggung atas perbuatan yang ia lakukan dengan pidana jika ia terbukti memiliki kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan jika pada saat melakukan kesalahan atau kejahatan dilihat dari sisi masyarakat melihat pandangan normatif mengenai perbuatan pidana yang dilakukan.<sup>37</sup> Unsur-unsur Tindak Pidana:

### a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di manatindakan- tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas dari si pelaku.
3. Kausalitas

### b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:<sup>38</sup>

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

<sup>37</sup> P.A.f. Lamintang. 2001. Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya hlm. 12

<sup>38</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 50

3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

### **3. Tujuan Pidana dan Pemidanaan**

Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berisi tentang asas legalitas, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali ada aturan pidana yang telah ada sebelumnya yang melarang perbuatan tersebut. Dengan kata lain, tidak ada hukuman tanpa aturan yang jelas sebelumnya. Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.<sup>39</sup>

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu sedangkan Adami Chazawi menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.<sup>40</sup> Jenis-jenis Pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

Pidana terdiri atas:

- a. Pidana Pokok
  1. Pidana mati ;
  2. Pidana penjara ;
  3. Pidana kurungan ;

---

<sup>39</sup> Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Unila), 2009, hlm.8

<sup>40</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 81.

4. Pidana denda ;
  5. Pidana tutupan (UU Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan)
- b. Pidana Tambahan
1. Pencabutan hak-hak tertentu ;
  2. Perampasan barang-barang tertentu ;
  3. Pengumuman putusan hakim.

Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. bahwa dalam konteks dikatakan Hugo De Groot “*malim pasisionis propter malum actionis*” yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.<sup>41</sup> Berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolut dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan, serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut.

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai *teleological theories* dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan pelaku tindak pidana.<sup>42</sup>

## **D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

### **1. Definisi Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 di jelas kan bahwa definisi Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang nomor 12 Tahun

---

<sup>41</sup> Teo Dentha Maha Pratama, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma, “Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan”, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1. No. 2. Tahun 2020.

<sup>42</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 2008, hlm. 25

2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perbuatan Kekerasan Seksual lainnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang nomor 12 Tahun 2022.<sup>43</sup>

Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual di kualifikasikan menjadi 9 yaitu:

a. Pelecehan Sesual Non-fisik;

Pelecehan Seksual secara Nonfisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang. Pelaku pelecehan seksual non fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 9 bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,- (Pasal 5 Undang-Undang No 12 Tahun 2022). Termasuk di dalam tindakan pelecehan seksual non fisik yaitu tindakan seperti komentar, menggoda, candaan, kerlingan, siulan, gestur tubuh, ataupun menanyakan hal-hal bersifat seksual yang tidak diinginkan atau membuat korban tidak nyaman.

b. Pelecehan Seksual Fisik;

Pelecehan seksual fisik adalah perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesuciannya. Pelaku pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (Pasal 6 huruf a Undang-Undang No 12 Tahun 2022). Bila pelecehan seksual fisik dilakukan dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan, pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 12 Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,- (Pasal 6, huruf b, Undang-Undang No 12 Tahun 2022). Dan bila pelecehan seksual fisik dilakukan dengan menyalahgunakan, kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa (karisma, pamor, pengaruh) yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidak setaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain. Pidana yang dikenakan

---

<sup>43</sup> Adil Lugiarto, Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Pidana, FH UNDIP. hlm. 555

adalah pidana penjara paling lama 12 Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,- (Pasal 6 huruf c, Undang-Undang No 12 Tahun 2022).

c. Pemaksaan Kontrasepsi;

Perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat seseorang kehilangan, fungsi reproduksinya untuk sementara waktu disebut dengan pemaksaan kontrasepsi. Pemaksaan kontrasepsi dikenakan, pidana penjara paling lama 5 Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (Pasal 8 Undang-Undang No 12 Tahun 2022).

d. Pemaksaan Sterilisasi;

Pemaksaan sterilisasi adalah perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap. Perbedaan unsur tindak pidana pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi adalah pada beratnya dampak kehilangan fungsi reproduksi. Tindak pidana pemaksaan sterilisasi diancam dengan pidana penjara paling lama 9 Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,- (Pasal 9 Undang-Undang No 12 Tahun 2022).

e. Pemaksaan Perkawinan;

Pemaksaan perkawinan adalah perbuatan secara melawan hukum yang memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain. Termasuk dalam pemaksaan perkawinan yaitu:

1. Perkawinan anak
2. Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, atau
3. Pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan. Pemaksaan perkawinan diancam dengan pidana penjara paling lama 9 Tahun

dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,- (Pasal 10, Undang-Undang No 12 Tahun 2022).

f. Penyiksaan Seksual;

Penyiksaan seksual adalah perbuatan setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan:

1. Intimidasi, untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga.
2. Persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya, dan/atau
3. Mempermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/atau seksual dalam segala bentuknya. Termasuk didalamnya tindakan penyiksaan seksual yang dilakukan saat interogasi di Kepolisian, saat korban ditahan di rutan atau lapas, panti sosial, tempat penampungan tenaga kerja, dan tempat-tempat serupa penahanan lainnya. Pelaku penyiksaan seksual diancam dengan pidana penjara paling lama 12 Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,- (Pasal 11, Undang-Undang No 12 Tahun 2022).

g. Eksploitasi Seksual;

Eksploitasi seksual adalah kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, pembawa (karisma, pamor, pengaruh) yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain. Eksploitasi seksual diancam dengan pidana penjara paling lama 15 Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000 (Pasal 12, Undang-Undang No 12 Tahun 2022).

h. Perbudakan Seksual; dan Perbudakan seksual adalah perbuatan melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan

menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000. (Pasal 13, Undang-Undang No 12 Tahun 2022).

- i. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik. Kekerasan seksual berbasis elektronik adalah perbuatan yang tanpa hak:
  1. Melakukan perekaman, dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar.
  2. Mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual. Catatan: dalam hal korban adalah anak atau penyandang disabilitas, meski ada kehendak atau persetujuan (sebagaimana dimaksud dalam bagian 1 dan 2) tidak dapat menghapus pidana.
  3. Melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual. Pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 Tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,- (Pasal 14, ayat 1, Undang-Undang No 12 Tahun 2022). Dalam hal kekerasan seksual berbasis elektronik seperti diatas dilakukan dengan maksud. Untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa, atau Menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, Ancaman pidana bagi pelaku menjadi lebih berat yakni pidana penjara paling lama 6 Tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000,- (Pasal 14 ayat 2, Undang-Undang No 12 Tahun 2022)

## **2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Kasus pelecehan seksual bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, di ruang publik seperti di jalan, pasar, mall, di dalam kendaraan umum, di sekolah atau

universitas, dan di tempat kerja, baik swasta maupun instansi pemerintah.<sup>44</sup> Bahkan bisa juga terjadi kasus pelecehan yang terjadi di tempat ibadah. Pada era keterbukaan informasi dan teknologi saat ini, dimana kita semua bisa terhubung dengan orang lain melalui telepon pintar setiap saat, maka tindakan pelecehan seksual juga bisa terjadi melalui jaringan internet pada sarana tersebut. Korban pelecehan seksual kebanyakan adalah perempuan dan sebagian adalah anak-anak. Pelakunya pun berasal dari beragam kalangan, dari orang terdekat, seperti keluarga, kerabat, tetangga, pegawai rendah maupun pejabat eksekutif, orang yang tidak berpendidikan maupun orang yang berpendidikan tinggi, bahkan orang yang kita anggap religius pun ternyata ada yang menjadi pelaku pelecehan seksual. Kasus pelecehan seksual bisa dilakukan oleh orang-orang yang sejajar kedudukannya (horizontal) seperti sesama pekerja atau pegawai, atau sesama pengunjung suatu pertunjukan, atau sesama penumpang di kendaraan umum. Bisa juga dilakukan oleh orang-orang yang berbeda kedudukannya, misalnya antara atasan dengan bawahan (vertikal), antara pemberi kerja dengan pekerja, atau antara guru terhadap muridnya. Oleh karena itu, kita perlu untuk selalu waspada, peduli, dan berupaya meminimalisir kemungkinan pelecehan seksual tersebut terjadi atau menimpa diri kita, teman atau anggota keluarga kita.<sup>45</sup>

### **E. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Menurut Wayne La Favre di dalam buku Soerjono Soekanto yang berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses yang pada dasarnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak ketat diatur oleh kaidah hukum, tetapi memiliki unsur penilaian pribadi.<sup>46</sup> Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai arti yang netral. Faktor-faktornya adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dimana hanya dibatasi pada undang-undang saja. Peraturan perUndang-Undangan. Dalam praktik pelaksanaan penegakan

---

<sup>44</sup> Valda Garcia, 10 faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual, klikdokter.com, 1 Nov, 2022

<sup>45</sup> Wagino, Kenali dan cegah Pelecehan seksual di tempat kerja (Djkn.kemenkeu.go.id : 27 Maret 2022)

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, 2013, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 7

<sup>47</sup> *Ibid*

hukum di lapangan, sering kali muncul konflik antara prinsip kepastian hukum dan nilai keadilan. Hukum yang baik berarti bahwa hukum dapat ditegakkan secara efektif, yang dimana aparat penegak hukum memiliki kapasitas dan integritas dalam menerapkannya tanpa penyimpangan. Fleksibilitas dan relevansi juga menjadi faktor penting, artinya hukum harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman agar tetap relevan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berubah. Hans Kelsen berpandangan bahwa hukum adalah aturan (*order*) yang dijadikan sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia.<sup>48</sup>

2. Faktor penegak hukum dimana pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegak hukum adalah individu atau lembaga yang menjalankan dan menerapkan hukum dalam masyarakat. Dalam perspektif sosiologis, mereka memiliki kedudukan dan peran tertentu dalam struktur sosial. Kedudukan ini dapat berbeda-beda, mulai dari tinggi, sedang, hingga rendah. Setiap posisi membawa hak dan kewajiban, yang pada akhirnya mencerminkan peran yang dijalankan oleh penegak hukum tersebut.<sup>49</sup>
3. Faktor masyarakat, dimana lingkungan hukum tersebut berlaku dan ditetapkan. Penegakan hukum tidak terlepas dari peran masyarakat, karena aparat hukum sendiri berasal dari masyarakat dan bertugas menciptakan ketertiban di dalamnya.<sup>50</sup> Masyarakat adalah kumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu sistem sosial yang memiliki norma, aturan, dan kebiasaan yang ditaati bersama. Bila masyarakat memahami hak dan kewajibannya, maka mereka pun akan mampu menggunakan mekanisme hukum untuk melindungi serta memenuhi kepentingan mereka. Kesadaran hukum ini berkontribusi terhadap keberhasilan penegakan hukum.<sup>51</sup>
4. Faktor kebudayaan, dimana sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang berdasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Manusia sebagai

---

<sup>48</sup> Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. 2021. Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, hlm. 14.

<sup>49</sup> Usman, A. H. (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika, 30(1), 26-53.

<sup>50</sup> Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, 10(1), 61-84.

<sup>51</sup> Prasetyo, D. (2019). Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya. Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 1(1), 163-175.

mahluk sosial hidup dalam hubungan timbal balik dengan sesamanya. Interaksi ini dibangun atas dasar nilai-nilai bersama serta norma-norma yang mengatur perilaku, menentukan hak dan kewajiban setiap individu sebagai bagian dari masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan memiliki peranan penting dalam membentuk perilaku masyarakat, karena kebudayaan memberi panduan tentang bagaimana seseorang seharusnya bersikap dan bertindak dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, kebudayaan menjadi pedoman umum yang menetapkan mana tindakan yang diperbolehkan dan mana yang dilarang dalam masyarakat.

Makna penegakan hukum ini dapat saling berkaitan dengani berbagai macam permasalahan yang terjadi. Namun semua itu kembali lagi pada kesadaran dari berbagai pihak baik masyarakat luas maupun aparat penegak hukum tentang bagaimana tingkat kesadaran dari masing-masing pihak. Tujuan penegakan hukum merupakan mewujudkan konsep keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan social.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Maya Shafira, dkk. (2022) Sistem Peradilan Pidana, Bandar Lampung: Pusaka Media, hlm.72

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum merupakan suatu pendekatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis.<sup>53</sup> Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Hukum berdasarkan kenyataan atau fakta secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum secara empirik.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Sumber data merupakan tempat dari mana data tersebut diperoleh. Proses penelitian ini menggunakan sumber data yang diperoleh dengan berdasarkan data lapangan dan data pustaka. Jenis data pada penulisan ini menggunakan dua jenis data yaitu sebagai berikut :

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan atau penelitian secara langsung yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan.

---

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1983, hlm. 43

Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk wawancara yang dilaksanakan di tempat yaitu di wilayah hukum Kota Bandar Lampung.

## 2. Data Sekunder

Data skunder adalah data yang bersumber dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip, dan literatur-literatur yang berkaitan dalam penulisan dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Jenis data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari :
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 *Jo.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
  6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban: Mengatur hak korban atas restitusi sebagai bentuk ganti rugi atas kerugian yang dialami, termasuk kerugian harta benda, biaya perawatan medis, dan kerugian psikologis.

8. PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana: Merinci teknis pelaksanaan restitusi secara khusus untuk korban anak.
  9. PP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban: Peraturan ini diubah menjadi PP No. 35 Tahun 2020 dan menjadi dasar untuk pemberian restitusi kepada korban dan saksi.
  10. Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana: Mengatur prosedur teknis penyelesaian permohonan restitusi.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur-literatur/buku, hasil-hasil penelitian, dan sebagainya.
  - c. Bahan hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti *website*, surat kabar, kamus hukum dan lain-lain.

### C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini menggunakan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terkait dengan permasalahan yang ada di lapangan yang mana akan dibahas dalam penelitian ini mengenai efektivitas pemenuhan hak restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual oleh dosen. Proses dalam penulisan ini menggunakan 2 (dua) narasumber yaitu sebagai berikut :

1. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung : 1 Orang
2. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang : 1 Orang
3. Akademisi Fakultas Hukum Bagian Pidana Unila : 1 Orang +  
Jumlah : 3 Orang

#### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi Pustaka. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelan dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perUndang-Undangan yang terkait dengan bahasan.

##### **2. Pengolahan Data**

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian akan diolah dengan langkahlangkah sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui apakah masih terdapat kekurangan dan kesalahan-kesalahan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang dibahas;
- b. Interpretasi data, yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian untuk kemudian ditarik kesimpulan;
- c. Sistematisasi data, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok bahasannya sehingga memudahkan analisis data.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini, dapat disimpulkan mengenai:

1. Pemenuhan hak restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam Putusan Nomor: 349/Pid.B/2024/PN Tjk telah terealisasi melalui putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara, denda, serta mewajibkan terdakwa membayar restitusi kepada korban. Hal ini menunjukkan bahwa restitusi tidak hanya berfungsi sebagai penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga sebagai bentuk pemulihan hak dan perlindungan bagi korban, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pemenuhan hak restitusi dalam perkara ini menghadapi berbagai faktor penghambat, antara lain trauma dan rasa takut korban yang menyebabkan keterlambatan pelaporan, keterbatasan mekanisme pada perguruan tinggi dan aparat penegak hukum, serta tekanan kultural berupa stigma sosial, budaya patriarkal, dan victim blaming yang membuat korban enggan memperjuangkan haknya. Minimnya saksi langsung dalam pembuktian perkara kekerasan seksual juga menjadi tantangan tambahan yang memperlemah posisi korban.
2. Faktor penghambat pemenuhan hak restitusi dalam perkara ini berasal dari beberapa aspek. Dari sisi korban, trauma mendalam, rasa takut, dan tekanan psikologis menyebabkan keterlambatan pelaporan dan menghambat proses hukum. Dari sisi kelembagaan, perguruan tinggi maupun aparat penegak hukum masih menghadapi keterbatasan mekanisme yang komprehensif untuk memastikan restitusi benar-benar diterima korban, meskipun dasar hukumnya sudah jelas. Selain itu, faktor kultural berupa stigma sosial, budaya patriarkal, serta victim blaming sering kali membuat korban enggan memperjuangkan

hak restitusi. Aspek teknis pembuktian perkara kekerasan seksual yang minim saksi langsung juga menjadi tantangan dalam memperkuat posisi korban.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Aparat Penegak Hukum, diharapkan agar aparat hukum perlu meningkatkan sensitivitas terhadap kondisi psikologis korban dan memaksimalkan penggunaan alat bukti seperti visum, keterangan ahli, serta hasil pemeriksaan psikologis sebagai pendukung utama dalam proses pembuktian. Sementara itu, institusi pendidikan tinggi perlu memperkuat implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
2. Bagi Institusi Pendidikan Tinggi, Kampus wajib menyediakan saluran pelaporan yang aman dan rahasia, membentuk satuan tugas independen, serta menjamin perlindungan terhadap korban dari intimidasi dan tekanan akademik. Dengan langkah-langkah ini, pemenuhan hak restitusi dan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dapat berjalan lebih efektif dan komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU:

- Andrisman, Tri. 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Unila, Bandar Lampung.
- Anwar, Yesmil. 2004. *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*. Bandung, UNPAD Press.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- . 2011. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta, Liberty.
- Dewi, Erna dan Firganefi. 2010. *Sistem Peradilan Pidana (Dinamika dan Perkembangan)*. Bandar Lampung, PKKPUU FH UNILA.
- Gunadi, Ismu dan Efendi, Jonaedi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta, Kencana.
- Hendry, Eka. 2003. *Monopoli Tafsir Kebenaran: Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*. Kalimantan, Persada Press.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia.
- Lies, Sulistani. 2011. *Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Ctk. Kesatu, Bidang Hukum, Diseminasi, dan Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta.
- Lugianto, Adil. 2018. *Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Pidana*. Semarang, FH UNDIP.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta, Liberty.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Muladi. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.
- . 2001. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang, Undip.

- . 2008. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung, Alumni.
- Muladi dan Nawawi Arif, Barda. 1984. *Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Nawawi, Arief, Barda. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- . 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Prasetyo, Teguh. 2005. *Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- . 2016. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Putri, Theodora Syah. 2006. *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta, UI Press
- Rahardjo, Agus. 2003. *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Shant, Dellyana. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta, Liberty.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, Rineka Cipta.
- . 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum*. Cetakan Kelima. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- . 2005. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Suerodibroto, R. Soenarto. 2004. *KUHP dan KUHAP*. Jakarta, Raja Grafindo.
- Sulaeman, Munandar dan Homzah, Siti (Ed.). 2010. *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*. Bandung, Refika Aditama.
- Syaiful, Mulida H. Tency dan Elmi, Ibnu. 2009. *Kekerasan Seksual dan Perceraian*. Malang, Intimedia.
- Wagiman, Wahyu dan Abidin, Zainal. 2007. *Praktek Restitusi dan Kompensasi di Indonesia*. Jakarta, Indonesia Corruption Watch.

## **B. JURNAL & ARTIKEL:**

- Ali, M., & Wibowo, A. 2018. *Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana*. *Yuridika*, Vol. 33 (2).
- Dani, Moh. Ie Wayan. 2018. Skripsi: *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat*

*Sahabat Anak, Perempuan, dan Keluarga di Kabupaten Bantul.* Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia.

- Fathonah, R., Fauzi, M. N. K., & Kusworo, D. L. (2022). Kompleksitas pemenuhan hak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 10(3).
- Hairi, Prianter Jaya. 2018. “*Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia*”. Negara Hukum: Vol. 9, No. 2.
- Hanifah, Siti Amira. 2019. Skripsi: “*Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online*”. Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian 2*. Balai Lektur Mahasiswa, tth.
- Madile, Magelhaen. 2016. “*Penjatuhan Pidana Terhadap Perbuatan Percobaan Melakukan Tindak Pidana*”. Lex Crimen Vol. V/No. 2.
- Nikmatullah. 2020. *Dampak Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus*. Qawwam, 14 (2).
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. 2021. *Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia.
- Prasetyo, D. 2019. *Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya*. Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 1(1).
- Pratama, Teo Dentha Maha & Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi & Karma, Ni Made Sukaryati. 2020. “*Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan*”. Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1. No. 2.
- Pratiwi, A., Rosidah, N., Shafira, M., Dewi, E., & Achmad, D. (2024). Meminimalisir terjadinya disparitas pidana dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(2).
- Rosana, E. 2014. *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, 10 (1).
- Saputro, Langgeng. 2018. “*Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus “Yayasan Kharisma Pertiwi” Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)*”, eJournal Sosiatri-Sosiologi, Vol. 6 No. 4.
- Shafira, Maya dkk. 2022. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung, Pusaka Media.

Siregar, Hairani. 2015. “*Bentuk-bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan Warga Komplek Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara*”. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 14 No. 1, Juni.

Usman, A. H. 2014. *Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia*. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30 (1).

Yuvens, Damian Agata. 2016. “*Penerapan Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Perspektif Kontemporer*”. *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 4.

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 *Jo.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban: Mengatur hak korban atas restitusi sebagai bentuk ganti rugi atas kerugian yang dialami, termasuk kerugian harta benda, biaya perawatan medis, dan kerugian psikologis.

PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana: Merinci teknis pelaksanaan restitusi secara khusus untuk korban anak.

PP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban: Peraturan ini diubah menjadi PP No. 35 Tahun 2020 dan menjadi dasar untuk pemberian restitusi kepada korban dan saksi.

Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana: Mengatur prosedur teknis penyelesaian permohonan restitusi.

#### **D. SUMBER LAIN :**

Bagian Konsideran, Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Diproklamasikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tanggal 20 Desember 1993, terdapat dalam <https://docplayer.info/47919093-Deklarasi-tentang-penghapusan-kekerasanterhadap-perempuan-diproklamasikan-oleh-majelis-umum-perserikatan-bangsa-bangsa.html>.

<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/download/1048/pdf>.

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5291e21f1ae59/seluk-beluk-residivis>.

<https://www.beritasatu.com/nusantara/1063494/Dosen-stkip-pgri-bandar-lampung-diduga-lecehkan-mahasiswa-berkalikali/2>.

Nasional Tempo.com, “Berkaca Kasus Baiq Nuril Korban Pelecehan Seksual Jangan Bungkam”, melalui <https://nasional.tempo.co>.